

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hadis merupakan sumber kedua dari al-Quran yang mana semua ajarannya diamalkan oleh umat Islam. Selain itu, hadis juga menjadi landasan utama bagi umat Islam dalam meneladani dan mempraktikkan perkataan dan prilaku Rasulullah saw. Banyak umat Islam yang berusaha melakukan kontekstualitas hadis dari perbuatan dan prilaku Rasulullah saw baik secara literal maupun tekstual. Dan dapat dipahami dari pengertian hadis itu sendiri yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan.¹ Oleh karena itu, dalam kitab hadis tersapat penjelasan mengenai fiqih, akhlak, politik, ekonomi, dan semua prilaku Nabi Muhammad saw.

Dalam lingkup suatu daerah yang menjadi wadah interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain dan memiliki bentuk serta karakter yang berbeda beda dalam merespon ajaran agama Islam khususnya yang berkaitan dengan sunnah Nabi. Seperti tradisi yang ada di suatu daerah yang dinisbatkan kepada hadis Nabi saw dan kental dilaksanakan oleh berbagai masyarakat disuatu daerah. Seperti dalam shalat berjamaah yang sudah ada di zaman nabi dimana ketika itu sebelum disyariatkan adanya shalat 5 waktu saat mi'raj Nabi saw, umat Islam sudah melakukan shalat jamaah namun siang hari setelah malamnya beliau mi'raj dan datanglah malaikat jibril

¹ Khusniati Rofiah, *Studi Ilmu Hadis*, cet.II. (ponorogo: IAIN PO Press, 2019)hlm.2.

mengajarkan teknis pengerjaan shalat dengan berjamaah. Dan ketika itu belum ada syariat adzan ataupun iqomah, namun hanya ada seruan untuk berkumpul dan melaksanakan shalat berjamaah yang pada saat itu malaikat Jibril menjadi imam buat Nabi saw.²

Dalam melakukan shalat berjamaah ada beberapa fadhilah diantaranya yaitu pahala shalat berjamaah melebihi pahala shalat sendiri yaitu 27 derajat, setiap langkah yang diayunkan seseorang untuk melaksanakan shalat jamaah terhitung sebagai pahala dan ganjaran, seseorang yang selalu mluangkan waktu untuk melaksanakan shalat berjamaah dijamin terlepas dari sifat nifaq, dan orang yang shalat berjamaah akan terbebas dari godaan syetan.³ Sudah sangat jelas ada banyak sekali fadhilah dalam melakukan shalat berjamaah, dan selain itu ada ketentuan ketuntasan dalam melaksanakan shalat berjamaah salah satunya yaitu meluruskan shaf shalat dalam berjamaah, dalam hal ini sudah dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari kitab adzan bab meluruskan shaf merupakan kesempurnaan shalat nomor hadis 680.⁴

Dalam hadis yang diriwayatkan bukhari dijelaskan bahwa meluruskan shaf shalat merupakan kesempurnaan shalat, namun adanya fenomena saat ini yaitu pandemic Covid-19 yang mengharuskan masyarakat Indonesia untuk shalat di rumah karena bertujuan untuk memutus mata rantai virus. Tidak hanya shalat berjamaah saja yang dilarang, namun shalat jumat, shalat idul fitri dan shalat idul adha juga ditiadakan.

² Ahmad Sarwat, *Shalat Berjamaah*, 1st ed. (Jakarta: Rumah Fiqih, 2017)hal 7-8.

³ Abdullah bin Safri `Ibadatul Abdali Al Ghamidi., *Keutamaan , Manfaat Dan Hukumnya* (at-Thaif: islamhouse, 2010)7-10.

⁴ Software Lidwa Pusaka

Adanya pandemic saat ini pemerintah akhirnya membuat kebijakan untuk meminimalisir penularan dengan adanya aturan *Physical Distancing* dalam hal beribadah dan tentunya dalam aktivitas sehari-hari. Sepertihalnya pemerintah menganjurkan agar merenggangkan shaf shalat berjamaah. Terkait adanya penatalaksanaan penyelenggaraan kegiatan ibadah PBNU melalui instruksinya tentang protocol kesehatan yakni seseorang boleh melaksanakan ibadah di masjid atau mushalla dengan ketentuan para jamaah membawa sajadah atau alas sujud sendiri, apabila ditempat tersebut disediakan karpet maka pengurus masjid atau mushalla harus membersihkan karpet dengan menggunakan *vacuum cleaner* setiap hari. Selain itu mukenah, sarung ataupun sajadah yang ada di masjid juga harus diganti setiap hari, untuk mencegah penyebaran wabah yang ada. Selain dari PBNU ada juga dari ormas Muhammadiyah yang telah mengeluarkan surat Edaran pimpinan pusat No.03/EDR/1.0/E/2020 tentang tuntutan ibadah dalam kondisi darurat.⁵ Jadi dari beberapa ormas keagamaan Islam terkait *Social Distancing* mempunyai sikap tersendiri dalam menyikapi hal peribadatan.

Selain dari ormas Islam pemerintah juga menginstruksi para masyarakat agar melakukan *Physical Distancing* (merenggangkan) dalam shaf shalat berjamaah. Selain itu dari satgas Covid-19 menganjurkan agar selalu mengikuti prosedur kesehatan seperti melakukan 3M yaitu, mencuci tangan, menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*). Disekitar

⁵ Kusumaningtyas, "Komunikasi Publik Ormas Keagamaan Islam Terkait Social Distancing Pada Masa Pandemi COVID-19 (Studi Atas Sikap Resmi NU, Muhammadiyah, Dan MUI)," *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 2, no. 01 (2021): 21–47, <https://doi.org/10.52593/mtq.02.1.02>.

masjid, musholla ataupun di kamar mandi dan tempat wdhlu harus ada *handsanitizer* atau sabun cuci tangan. Adapun dalam fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2021 berisi tentang panduan pelaksanaan ibadah di bulan ramadhan dan syawal 1442 H.⁶ Dalam fatwa tersebut juga banyak penjelasan dalam al-Quran dan hadis tentang pelaksanaan shalat ditengah tengah wabah pandemi.

Menurut Asrorun Ni'am Sholeh mengatakan bahwa meluruskan dan merapatkan shaf dalam shalat berjamaah merupakan keutamaan dan kesempurnaan. Namun pada saat diwawancarai dalam berita tempo 76 tahun Indonesia merdeka sekertaris majlis ulama indonesia mengatakan :” Untuk mencegah penyebaran wabah, penerapan *physical distancing* saat shalat berjamaah dengan merenggangkan shaf hukumnya diperbolehkan, , dan tidak mengurangi keutamaan berjamaah karena kondisi tersebut sebagai hajat syar’iyyah," katanya dalam keterangan tertulis, Jumat, 5 Juni 2020.⁷

Setelah adanya kerjasama antara kedua belah pihak dan mengeluarkan Fatwa terkait himbauan melakukan shalat berjamaah di rumah atau melakukan *Physical Distancing* dalam shaf shalat berjamaah dan meniadakan pelaksanaan shalat jumat, shalat idul fitri dan idul adha sebagai bagian dari upaya memutus rantai penyebaran virus.⁸

Adanya fatwa fatwa tersebut pemerintah menghimbau kepada Masyarakat agar senantiasa untuk memakai masker dan melakukan *Physical*

⁶ Komisi Fatwa and Majelis Ulama, “Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia,” 2017, 1–20.

⁷ Ahmad Faiz Ibn Sani, “Fatwa MUI: Salat Jamaah Sah Meski Saf Renggang Karena Jaga Jarak,” 2020, <https://nasional.tempo.co/read/1349931/fatwa-mui-salat-jamaah-sah-meski-saf-renggang-karena-jaga-jarak>.

⁸ Agus Nasir, “Social Distancing Dalam Saf Salat Berjamaah (Perbandingan Ulama Dalam Mazhab),” *Mazahibuna : Jurnal Perbandingan Agama* 2, no. 1 (2020): 29–36.

Distancing serta tetap berdiam diri di dalam rumah. Namun, fatwa tersebut tidak serta merta mendapat sambutan positif dari masyarakat muslim Indonesia. Banyak yang menyayangkan bahkan sampai mencela fatwa tersebut, padahal alangkah baiknya dalam situasi dan kondisi saat ini kita mengikuti apa yang sudah dipertimbangkan oleh pemerintah sebagaimana yang sudah di nashkan dikaidah fikih. Seperti hadis dalam *software* kitab 9 imam hadis Nabi No 5328 kitab pengobatan bab taka da hammah (burung hantu jelmaan karena kematian seseorang) diriwayatkan Imam Bukhori.⁹ Selain itu ada juga hadis yang menjelaskan tentang merapatkan barisan shaf shalat berjamaah dalam *software* kitab 9 imam nomor hadis 571 kitab Shalat bab Meluruskan Shaf yang diriwayatkan Abu Dawud.¹⁰

Dari fatwa ulama kontemporer sangat bertentangan sekali dengan hadis hadis Nabi, dari adanya kontradiksi ini penulis akan memfokuskan pada hadis hadis shaf shalat berjamaah di era pandemic, untuk mengklarifikasi bahwa hadis hadis tentang shaf shalat berjamaah merupakan bentuk kontekstualitas dari ajaran Islam.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana hadis yang menganjurkan merapatkan Shaf dalam shalat berjama'ah?
2. Bagaimana memaknai hadis anjuran merapatkan Shaf shalat di masa Pandemi?

⁹ Software Lidwa Pusaka.

¹⁰ Ibid.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hadis hadis tentang anjuran merapatkan shaf shalat berjamaah.
2. Untuk mengetahui makna hadis anjuran merapatkan shaf shalat berjamaah di masa pandemi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih keilmuan khususnya dalam bidang hadis. adapun kegunaan dalam penelitian ini dalam pengembangan ilmu pengetahuan diantaranya:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan pustaka khususnya pada studi kajian hadis tematik.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang positif dalam mempertimbangkan pengkajian dan relevansinya tentang hadis hadis nabi.
3. Penelitian ini sebagai bahan kajian ilmiah di Fakultas, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Program Studi Ilmu Hadis, atau program studi lain yang akan mengerjakan karya ilmiah dan berkaitan dengan ilmu hadis

E. Telaah Pustaka

Dari penelusuran proposal ini penulis menemukan beberapa kajian pustaka yang berkaitan dengan pembahasan dalam proposal ini terdapat beberapa skripsi yang setema yaitu *pertama*, skripsi yang ditulis oleh Ali Syaiful Bahri dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2017 dengan judul **“Pendapat Para Ulama dan Penerapan Metode Tekstual Kontekstual Terhadap *Ilzaq*.”** Dalam penelitian skripsi ini dapat diuraikan bahwa penelitian ini lebih berfokus pada kata *ilzaq*. *ilzaq* adalah merapatkan barisan ketika shalat berjamaah. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu membahas tentang hadis hadis mengenai merapatkan dan meluruskan saf shalat berjamaah Sedangkan perbedaan dalam penelitian yang akan dilakukan yaitu dalam penelitian ini lebih focus pada kajian *ilzaq*. Dan ranah penelitian yang akan dilakukan yaitu lebih terfokuskan pada renggangnya saf shalat berjamaah.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nur Huda dari Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya tahun 2018 dengan judul **“Keutamaan Shalat Jamaah dalam Kehidupan Manusia.”** Penelitian ini menjelaskan tentang meluruskan atau merapatkan barisan shalat berjamaah. Dalam penelitian ini lebih terfokuskan pada kualitas dan pemaknaan hadis dalam kitab sunan al-tirmidzi nomor indeks 215. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu membahas tentang barisan shalat berjamaah. Sedangkan Perbedaannya, dalam penelitian ini hanya terfokuskan pada kitab hadis sunan al-tirmidzi, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan hadis yang diambil tidak hanya dari kitab al-tirmidzi.

Ketiga, jurnal yang ditulis oleh Agus Nasir yang diterbitkan oleh Mazahibuna dengan Nomor Jurnal Vol.2, No.1, Juni 2020 yang berjudul **“Social Distancing dalam Shaf Shalat Berjamaah (Perbandingan Ulama**

dalam Mazhab).” Dapat diuraikan isi dalam jurnal ini yaitu mengenai pandangan para ulama tentang hukum shaf shalat berjamaah dalam keadaan *social distancing*. Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan persamaannya yaitu membahas tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai jaga jarak dalam shaf shalat berjamaah. Sedangkan Perbedaannya dalam penelitian yang akan datang yakni membahas lebih detail tentang perbedaan para ulama mengenai shaf shalat dari ulama kalistik, ulama tengah dan ulama kontemporer selain itu dalam penelitian yang akan datang juga lebih terfokuskan pada asbabul wurud hadis hadis tentang shaf shalat berjamaah.

Adapun penelitian yang sudah disebutkan di atas belum ada yang membahas tentang Shaf Shalat Berjamaah Perspektif Hadis Nabawiyah (Kontekstualitas Hadis Nabi di era Pandemi). Kebanyakan dari penelitian terdahulu hanya membahas tentang merapatkan barisan dalam shaf shalat berjamaah. Tidak banyak dari penelitian terdahulu yang mengaitkan shaf shalat berjamaah dengan hadis hadis nabi. Sehingga ditinjau dari signifikansinya penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada.

F. Kerangka Teori

Dalam menganalisis objek penelitian, diperlukan adanya kerangka teori untuk membantu memecahkan dan mengidentifikasi masalah yang diteliti. Sebagai pisau analisis dalam penelitian ini menggunakan teori *Fiqh al-Hadis*. dalam kajian *Fiqh al-hadis* ada beberapa faktor yang harus

diperhatikan diantaranya yaitu, syarah hadis, *Asbabul al-Wurud* dan kontekstualitas hadis.

Fiqh al-Hadis menurut Imam Ibnu Hajar al-‘Asqolanī yaitu upaya mengeluarkan makna, sifat dan hukum-hukum yang terkandung dalam hadis. ada beberapa pakar juga menjelaskan tentang *fiqh al-hadis* yakni dari al-Qadhi ‘Iyadh mendefinisakan bahwa *fiqh al-hadis* merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum-hukum dan makna yang terkandung dari teks hadis dalam bentuk penafsiran yang baik sesuai bentuk yang telah dirincikan metodenya, sedangkan pemaparan dari at-Thiybi mengenai *fiqh al-hadis* yakni usaha untuk mengeluarkan kandungan matan hadis baik dari sisi hukum ataupun adabnya.¹¹

Dari pemaparan ketiga pakar tersebut dapat disimpulkan *fiqh al-hadis* merupakan suatu aspek ilmu yang mempelajari dan memahami hadis hadis nabi. Adapun *fiqh al-hadis* ini merupakan beberapa teori yang dirumuskan dari berbagai referensi syarah hadis Nabi. Jadi syarah hadis dapat dikatakan *fiqh al-hadis* meskipun syarah hadis tersebut tidak menyebut sebagai *fiqh al-hadis*.

Adapun dalam penelitian ini mengambil hadis hadis tentang merapatkan shaf shalat berjamaah. Dimana shalat berjamaah merupakan shalat yang terdiri dari imam dan makmum dan bisa dikerjakan dengan dua orang atau lebih. Menurut Sayyid Sabiq Shalat merupakan suatu ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri

¹¹ zul ikromi, “FIQH AL-HADITS: Perspektif Metodologis Dalam Memahami Hadis Nabi Zul Ikromi” 3, no. 1 (2020): 29.

dengan salah. Sedangkan shaf merupakan kesempurnaan dalam shalat. Jadi apabila melakukan shalat berjamaah shaf atau barisannya harus sempurna. Namun adanya pandemic sekarang ini pemerintah menghimbau dalam pelaksanaan shalat berjamaah yang mengharuskan adanya jaga jarak, namun adanya fatwa dari Ulama Kontemporer menjadikan hadis hadis nabi tentang shaf shalat berjamaah bertentangan dengan fatwa tersebut.

Maka dalam hal ini penulis menganalisis hadis hadis tentang shaf shalat berjamaah, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk mencoba memahami ulang dan mengompromikan antara pemahaman dengan kondisi yang ada dengan menggunakan pemahaman kontekstual. adapun teori kontekstual menurut syuhudi ismail itu dibagi menjadi dua segi yakni segi posisi dan fungsi nabi dan yang kedua dari segi situasi dan kondisi dimana suatu hadis itu muncul.¹²

Adapun dalam interpretasi pemahamannya yakni menggunakan pemahaman kontekstual hadis. Teori kontekstual yakni bagian dari suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung dan menambah kejelasan makna penting untuk menunjukkan suatu makna.¹³ Kontekstualisasi hadis merupakan penjelasan terhadap hadis hadis baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun ketetapan yang disandarkan kepada nabi. Sedangkan dalam memahami kontekstual hadis yakni dengan melihat adanya keterkaitan antara zaman dan situasi yang ada saat ini.

¹² Taufan Anggoro, "Analisis Pemikiran Muhammad Syuhudi Ismail Dalam Memahami Hadis," *Jurnal Ilmu Hadis* 3, no. 2 (2019): 93.

¹³ C. Ralph Taylor, *Webster's World University Dictionary* (INC: Publisher Company, 1965).

Pemikiran diatas memunculkan ide tentang konteks situasi dalam analisis makna. Maksudnya makna sebuah kata terikat pada lingkungan dan ekologi bahasa yang dipakai. Apabila sebuah kata tidak mempunyai makna maka tidak dapat dikatakan teori kontekstual.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang dan perilaku yang diamati. Penelitian yang akan dilakukan termasuk penelitian kepustakaan (*Library Research*), dimana penulis akan menggunakan dan memanfaatkan sumber data berupa literature-literatur yang berkaitan dengan pembahasan *physical distancing* dalam shaf shalat berjamaah. Selain itu penelitian ini menggunakan teori *Fiqh al-hadis* (pemahaman hadis), dimana penulis memilih hadis hadis yang membahas tentang shalat berjamaah dan mencari asbabul wurudnya, karena dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman secara kontekstual terhadap hadis.

2. Sumber Data

Sumber data sangat dibutuhkan agar tercapa akurasi literature dalam penelitian, ada dua sumber data yaitu data sumber primer dan data sumber skunder.

a. Sumber primer

Sumber data primer dalam penelitian ini sangat dibutuhkan penulis sebagai pedoman utama. Adapun sumber data primer yang digunakan penulis yaitu *Kutub al-Tis'ah, software 9 imam, maktabah syamilah* dan kitab primer maupun syarah lainnya.

b. Sumber sekunder

Penulis juga menggunakan sumber sekunder guna mendukung penelitian yang akan dilakukan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen dokumen resmi, buku, dokumentasi, dan selainnya. Adapun data sekundernya yaitu literature literature yang membahas tentang *Asbabul al-Wurud*, buku-buku, jurnal dan kitab-kitab yang berkaitan dengan topik.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah terlebih dahulu data-data yang akan dibutuhkan dalam pembahasan skripsi, dari berbagai literature primer maupun skunder dengan mengumpulkan data data yang ada. Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan teori *fiqh al-hadis*, dimana dalam penelitian ini lebih menitikberatkan *Asbabul al-Wurud* hadis yang sudah dipilih. Kemudian mencari syarah hadis dan menganalisis *Asbabul al-Wurud*nya. Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan software kitab 9 imam untuk mempermudah dalam pencarian hadis. selain itu penulis juga menggunakan kitab primer untuk melakukan pencarian syarah hadis.

4. Metode analisis data

Data data diatas yang sudah dikumpulkan, kemudian penulis melakukan langkah selanjutnya yakni menganalisa data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang telah diuraikan. Selanjutnya dilakukan analisis secara menyeluruh, adapun metode analisis data yang digunakan yaitu :

- a. Reduksi data atau penyederhanaan, yakni data data yang belum valid termasuk dari beberapa catatan yang diperoleh sejak awal proses pengumpulan data dengan cara mengambil hadis sahih dan mengambil data data penting dari berbagai buku, dokumen ataupun literature yang ada.
- b. Pemaparan data yaitu penyajian data yang telah direduksi dalam bentuk deskriptif analisis dengan cara menjabarkan persoalan yang penting dengan penataan yang sudah terstruktur. Karena dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kontekstual maka dalam menganalisis *Asbabul al-Wurudya* harus melakukan pendekatan historis karena dalam asbabul wurud merupakan sejarah turunnya hadis, selain itu penulis juga menggunakan pendekatan sosiologi karena dalam penelitian yang dilakukan lebih condong terhadap kehidupan manusia sehari hari.
- c. Konklusi atau kesimpulan terhadap analisa yang sudah diperoleh dari seluruh kumpulan data. Apabila semua data sudah terkumpul maka selanjutnya dilakukan analisis data yang terkait dari syarah hadis dan

Asbabul al-Wurudnya. Kemudian diambil kesimpulan dari analisa yang sudah dilakukan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian sangat diperlukan agar hasil penelitian lebih terstruktur. Dalam penelitian ini ada lima bab yang terperinci dalam beberapa sub bab pembahasan. Adapun sistematikanya yakni:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab ini digunakan sebagai pegangan, sekaligus arahan untuk target penelitian yang akan datang, agar penulisan dalam penelitian ini dapat terlaksana dan terarah pembahasannya.

Pada bab kedua memaparkan kerangka teori berjudul pandangan para ulama tentang shalat berjamaah, dan memuat pembahasan tentang Keutamaan shalat berjamaah yang didalamnya meliputi tentang pandangan para ulama klasik, ulama pertengahan, dan ulama kontemporer, kemudian juga membahas tentang syarat shalat berjamaah dan problematika shalat berjamaah.

Bab ketiga memaparkan penjelasan tentang frame metodologi penelitian hadis shaf shalat berjamaah didalamnya meliputi penjelasan *fiqh al-hadis* yang menjelaskan tentang definisis, aliran dan tipologi, metode dan pendekatan, selain itu di bab ini juga membahas tentang hadis hadis shaf shalat berjamaah.

Bab keempat merupakan hasil analisis dari rumusan masalah yang didalamnya memuat analisis kandungan matan hadis dan asbab al-wurud, dan analisis kontekstual hadis. Pada bab ini penulis akan menguraikan permasalahan yang ada dengan menganalisis semua hadis hadis tentang shaf shalat berjamaah.

Bab kelima merupakan penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari seluruh pembahasan dalam penelitian. Dan bab ini juga berisi saran dari pembaca untuk memperbaiki penulisan yang akan datang.